

POLRI

Rekonstruksi Kasus Pembunuhan di Magelang: 19 Adegan Ungkap Kronologi Tragis

Agung widodo - MAGELANG.POLRI.NET

Apr 16, 2026 - 16:14



[MAGELANG](#)- Polresta Magelang tak tinggal diam dalam mengungkap tabir kelam di balik tewasnya seorang pemuda asal Kecamatan Kajoran. Pada Kamis (16/4/2026) siang, halaman belakang Mapolresta Magelang menjadi saksi bisu

digelarnya rekonstruksi kasus pembunuhan yang merenggut nyawa pemuda tersebut. Peristiwa tragis yang terjadi pada Senin, 9 Februari 2026 ini, dihidupkan kembali melalui 19 adegan yang diperagakan oleh kelima pelaku.

Galang, Gundul, Opik, Ando, dan Kecil, kelima nama yang kini terjatuh dalam kasus ini, secara rinci memperagakan setiap langkah yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Dari mulai korban dijemput hingga dinyatakan meninggal dunia, setiap adegan rekonstruksi memberikan gambaran detail mengenai kronologi yang terjadi.

Kehadiran perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang menegaskan keseriusan penegakan hukum. Nauval Amarullah, S.H., M.H., salah satu jaksa yang hadir, menyatakan bahwa rekonstruksi ini merupakan arahan langsung dari pihaknya.



"Rekonstruksi kita arahkan, guna memastikan kesesuaian kejadian antara keterangan para pelaku, saksi, serta barang bukti yang telah diamankan," ujar Nauval Amarullah, S.H., M.H.

Di balik tragedi ini, terkuak motif yang menyakitkan. Iptu M. Ady Haryanto, Kanit Pidana Umum Reskrim Polresta Magelang, menjelaskan bahwa akar permasalahan diduga kuat berasal dari hubungan asmara terlarang antara korban dengan istri salah satu pelaku. Kecurigaan mulai muncul ketika salah satu pelaku menemukan bukti perselingkuhan melalui akun media sosial istrinya.

Iptu M. Ady Haryanto menambahkan bahwa rekonstruksi ini adalah tahapan krusial untuk memperkuat dasar hukum kasus ini. Ia menekankan pentingnya setiap adegan untuk memperjelas peran masing-masing pelaku dan memastikan

seluruh alat bukti saling menguatkan di persidangan.

"Kami telah melaksanakan rekonstruksi dengan 19 adegan. Ini menjadi bagian penting untuk memperjelas peran para pelaku serta memastikan seluruh alat bukti saling menguatkan dalam proses persidangan nanti," jelas Iptu M. Ady Haryanto.

Di tengah suasana duka, Ikhwan, ayah korban, tak kuasa menahan tangis. Ia hadir di lokasi rekonstruksi dengan satu tuntutan utama: keadilan bagi sang putra tercinta.

"Saya meminta keadilan untuk anak saya yang sudah meninggal. Dan saya ingin para pelaku diadili seadil-adilnya," ujar Ikhwan, ayah korban.

Sementara itu, Basori Edi Pracaya, S.H., kuasa hukum kelima pelaku, menunjukkan sikap kooperatif. Mewakili kliennya, ia menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada keluarga korban.

"Mewakili kelima klien saya, saya ikut berbela sungkawa atas meninggalnya korban, dan juga meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Semoga kejadian ini membuat kelima klien saya bisa bertaubat dan berbenah diri agar ke depan bisa lebih baik," jelas Basori Edi Pracaya, S.H.

Kelima pelaku kini menghadapi jerat hukum dengan Pasal 262 ayat (4) KUHP tentang tindak kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ancaman hukuman subsidi juga menanti berdasarkan Pasal 466 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan ancaman 7 tahun penjara. (**)